

**PENERAPAN *SINGLE IDENTITY NUMBER* (SIN) DAN  
PENERAPAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP  
PRATAMA WILAYAH SUKOHARJO**

**JURNAL**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Akuntansi



**Nama : Rofia Lilis Murtiah**

**Nim : 2021522526**

**Prodi : Akuntansi**

**UNIVERSITAS DHARMA AUB**

**SURAKARTA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

Nama : Rofia Lilis Murtiah  
Nim : 2021522526  
Jurusan/Progdi : S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Judul Penelitian : Penerapan *Single Identity Number* (SIN) dan Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Sukoharjo  
Nama Pembimbing : Yuniatin Trisnawati DKW, SE, MM

Surakarta, 27 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Mulyadi, SE., MM., MH., Ak., CA  
NIDN : 0610096501

Pembimbing



Yuniatin Trisnawati D K W, SE, MM  
NIDN : 0602068701

# DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENERAPAN SIN DAN *E-FILLING* PADA KPP PRATAMA SUKOHARJO

## DETERMINANTS OF INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE THROUGH THE APPLICATION OF SIN AND E-FILLING AT THE SUKOHARJO PRATAMA TAX OFFICE.

Rofia Lilis Murtiah<sup>1</sup>

Yuniatin Trisnawati DKW<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi

Email : [rofia0225@gmail.com](mailto:rofia0225@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Penerapan *Single Identity Number* (SIN) dan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sukoharjo. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pengambilan data menggunakan kuisioner. Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo sebagai populasi, dengan teknik pengambilan sampel yang menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan perhitungan yang diolah peneliti, menyatakan bahwa diperoleh nilai *adjusted r square* sebesar 0,335, artinya bahwa pengaruh pada variabel independen terhadap variabel dependen bernilai sebesar 33,5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *Single Identity Number* (SIN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sukoharjo, Penerapan *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sukoharjo.

**Kata Kunci :** *Single Identity Number, E-Filling, Kepatuhan Wajib Pajak*

### ABSTRATC

*The purpose of this study was to determine the Application of Single Identity Number (SIN) and E-Filling to Individual Taxpayer Compliance registered at KPP Pratama Sukoharjo. The approach in this research is quantitative with data collection methods using questionnaires. This study uses individual taxpayers registered at KPP Pratama Sukoharjo as a population, with the sampling technique using purposive sampling method. The analysis technique in this research is multiple linear regression. Based on calculations processed by researchers, it states that the adjusted r square value is 0.335, meaning that the effect on the independent variable on the dependent variable is 33.5%. The results showed that the application of the Single Identity Number (SIN) has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Sukoharjo, the application of E-Filling has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Sukoharjo.*

**Keywords :** *Single Identity Number, E-Filling, Taxpayer Compliance*

### PENDAHULUAN

Era globalisasi yang semakin berkembang sehingga menyebabkan pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Di masa kini pembangunan nasional yang secara terus-menerus serta berkesinambungan bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, negara sangat membutuhkan dana, dan perpajakan adalah salah satu sumber utama dana tersebut (Siamena et al., 2023). Di Indonesia, sistem perpajakan memiliki peran yang sangat penting

dalam pembangunan berkelanjutan di suatu negara, membiayai pembangunan fasilitas umum, mendorong pembangunan ekonomi dan pemerintahan (Tampubolon, 2023). Sistem perpajakan di Indonesia masih mempunyai berbagai tantangan dan kompleksitas seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih beragam hingga berbagai celah hukum yang dapat dimanfaatkan (Rakhmad, 2024).

Peraturan pajak yang dinamis dan interpretasi yang beragam, menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Mengingat bahwa

sulitnya sistem perpajakan saat ini, upaya penyederhanaan menjadi langkah yang penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment* (Sardjono & Kesuma, 2020). Sistem *self assessment* mempercayakan wajib sendiri pajak yang harus dibayarkan dengan tanggung jawab dari petugas pajak untuk mengawasi wajib pajak. Keberhasilan dengan menggunakan sistem ini sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak (Maksum & Widaryanti, 2023).

**Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Sukoharjo**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah WP Terdaftar	253.187	388.107	403.696	425.641	447.567
Jumlah WP OP Terdaftar	232.264	388.107	388.302	410.477	430.867
Target SPT Tahunan	25.015	111.430	88.391	111.550	115.125
Realisasi SPT Tahunan	18.280	94.193	89.238	96.681	102.608
Rasio kepatuhan wajib pajak dalam lapor SPT	73%	85%	101%	87%	89%

Sumber : KPP Pratama Sukoharjo, 2025

Berdasarkan data tabel diatas, jumlah keseluruhan Wajib Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sukoharjo terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari tabel rasio kepatuhan wajib pajak dalam lapor SPT pada tahun 2019 adalah 73%, pada tahun 2020 mengalami peningkatan 85%, tahun 2021 meningkat hingga 101% karena realisasi melebihi target SPT Tahunan, tahun 2022 menurun hingga 87% dan pada tahun 2023 rasio kepatuhan wajib pajak dalam lapor SPT mengalami peningkatan hingga 89%. Kemudian Jumlah wajib pajak orang pribadi dalam pematanaan NIK-NPWP pada KPP Pratama Sukoharjo tahun 2024 sejumlah 460.010 jiwa.

Penerapan teknologi digital di bidang perpajakan telah mempengaruhi dampak yang positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara, seperti peningkatan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam proses pelaporan pajak (Karina et al., 2024).

Adanya kecanggihan teknologi seperti *smartphone*, internet dan kecerdasan buatan yang memungkinkan segala sesuatu bagi seseorang untuk belajar memahami dengan mudah menggunakan dan mengoperasikannya (Esi Pabeta et al., 2023). Dengan kemudahan tersebut pemerintah menerapkan penggunaan sistem *Single Identity Number* (SIN) yang diintegrasikan dengan data administrasi penduduk seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Badan Penyelenggara Sosial (BPJS) dan asuransi data lainnya yang tersimpan dalam database milik instansi.

Mulai tanggal 14 Juli 2022, Menteri Keuangan mengesahkan Peraturan yang mengatur mengenai wajib pajak orang pribadi dengan dapat mengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sebelumnya 15 digit menjadi 16 digit (Rafina, 2023). Artinya NPWP telah resmi diganti dengan NIK (Muan Ridhani Panjaitan, 2022). Pematanaan NIK dan NPWP merupakan implementasi dari sistem *Single Identity Number* (SIN) dengan upaya yang strategis untuk menyederhanakan sistem perpajakan. Dengan sistem ini, SIN dapat digunakan untuk berbagai keperluan administratif, termasuk kewajiban perpajakan.

Transformasi digital dalam sistem administrasi pajak telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi ini dilakukan untuk memberikan dampak kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya digitalisasi ini, sistem administrasi perpajakan menciptakan *e-registration*, *e-filing*, *e-form*, e-SPT dan e-faktur memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Melalui penerapan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan sistem *e-filing* untuk memudahkan bagi wajib pajak dalam proses pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Ditjen Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) disampaikan secara elektronik melalui *platform* online yang dapat dengan mudah diakses dimanapun berada (Syahfitri & Ompusunggu, 2024). Dengan adanya

penerapan *e-filing*, diharapkan bagi wajib pajak orang pribadi dapat lebih mudah dan efisien dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan pajak. Untuk mendorong penggunaan *e-filing*, pemerintah membuat aturan bahwa bagi wajib pajak yang sudah pernah lapor online menggunakan *e-filing* untuk harus terus menggunakannya. Terbitnya PMK No. 9/PMK.03/2018 tentang perubahan atas PMK No.243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) ikut berperan mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik.

Oladipupo & Obazee (2016) menyatakan bahwa di berbagai negara berkembang, lemahnya administrasi perpajakan ditandai dengan praktik korupsi dan penggelapan, serta kurangnya sistem informasi yang memadai, menjadi salah satu penyebab utama. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak di negara berkembang antara lain adalah sanksi, sikap, pendapatan, jenis kelamin dan usia wajib pajak, tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, persepsi keadilan dan adanya budaya yang tidak mendukung kepatuhan pembayaran pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan dimana seseorang yang patuh terhadap pertauran yang berlaku. Kepatuhan ini merupakan suatu hal pertanggungjawaban moral kepada Tuhan. Sebagai warga negara yang baik, setiap wajib pajak diharapkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Agustin Diah Tri, 2023). Menurut Rahmayanti et al. (2023) kepatuhan wajib pajak merupakan cerminan dari kesadaran internal individu untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

### Single Identity Number (SIN)

*Single Identity Number* (SIN) merupakan nomor identitas tunggal yang melekat pada setiap penduduk Indonesia. Dalam penelitian Esi Pabeta et al (2023), menjelaskan bahwa SIN adalah nomor identitas tunggal yang secara permanen melekat pada

setiap individu dan berisi tentang data dan informasi seseorang, harta yang dimiliki, dan lain sebagainya. SIN menyederhanakan sistem administrasi dengan menyediakan satu nomor identitas tunggal untuk setiap individu, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi penyalahgunaan data. Seiring berjalannya waktu dengan bertambahnya wajib pajak di Indonesia, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memerlukan sistem administrasi yang mudah dan sederhana untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Sehingga pemerintah menerbitkan aturan baru dimana Nomor Induk Kependudukan (NIK) dijadikan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Diharapkan agar lebih memudahkan bagi wajib pajak untuk mengingat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

### E-Filing


*E-filing* merupakan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang memungkinkan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, untuk menyampaikan SPT melalui internet tanpa harus mencetak formulir dan melakukan pengurusan secara manual di kantor pajak. Salah satu tujuan utama dari penerapan *e-filing* adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam pelaporannya, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, dan dapat diakses secara online dan *real-time* melalui internet (Oktaviani & Lawita, 2023).

### Kepatuhan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan tanpa memerlukan tindakan penegakan hukum. Berdasarkan tingkat kepatuhannya, kepatuhan wajib pajak dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu kepatuhan wajib pajak yang memenuhi kewajiban formal dan kepatuhan wajib pajak yang memenuhi kewajiban material. Kepatuhan formal mengacu pada aspek-aspek administrasi perpajakan, seperti pelaporan, pembayaran, dan pendaftaran. Sedangkan kepatuhan material berarti wajib pajak tidak hanya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, tetapi juga memastikan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan sudah sesuai

dengan penghasilan atau keuntungan yang sebenarnya diperoleh (Wati, 2022). Adanya jaminan penegakan hukum yang tegas dan efisien terhadap pelanggaran perpajakan akan menciptakan efek jera dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara konsisten (Syahfitri & Ompusunggu, 2024).

## KERANGKA PEMIKIRAN



**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

Sumber : Surachman et al (2024), Anjani & Sulistyowati (2019), Maulana & Marismiati (2021)

Hipotesis dapat dilihat sebagai berikut :

1. H1 : Penerapan SIN berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. H2 : Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo dengan jumlah 460.010 jiwa. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling*. Kemudian teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, *purposive sampling* dilakukan dengan pemilihan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu (Hartono, 2017). Adapun kriteria pemilihan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki NPWP di KPP Pratama Sukoharjo.
- 2) WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang melaporkan

SPT Tahunan dengan menggunakan *e-Filing*.

Penelitian ini diambil 100 sampel dengan objek wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sukoharjo. Adapun rumusan variabel operasional dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Dependen) dengan indikator menurut (Alfiyah & Latifah, 2017) sebagai berikut :
  - 1) Ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)
  - 2) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
  - 3) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
  - 4) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
  - 5) Wajib pajak mengisi dengan jujur, lengkap dan benar SPT sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP Pratama Sukoharjo
- b. Variabel penerapan SIN (independen) dengan indikator menurut (Maharani et al., 2024) sebagai berikut :
  - 1) Wajib pajak mengetahui fungsi dari pemadanan NIK menjadi NPWP
  - 2) Wajib pajak mengetahui perubahan peraturan pemadanan NIK
  - 3) Wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara
  - 4) Apabila wajib pajak tidak membayar maka akan dikenakan sanksi
- c. Variabel *e-filing* (independen) dengan indikator menurut (Rahayu, 2016) sebagai berikut :
  - 1) Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi *e-filing*
  - 2) Kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *e-filing*
  - 3) Ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *e-filing* sehingga lebih efektif
  - 4) Efisiensi biaya, waktu dan tenaga melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan aplikasi *e-filing* sehingga lebih ekonomi dan praktis.

## Pengaruh Penerapan SIN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

*Single Identity Number* (SIN) adalah sebuah konsep baru yang setiap individu diwajibkan untuk mempunyai nomor identitas yang berlaku seumur hidup. Penerapan SIN dalam perpajakan merupakan landasan penting bagi integrasi NIK-NPWP dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak. Penerapan SIN diharapkan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Maharani et al., 2024). Wajib pajak patuh terhadap kewajibannya karena memahami bahwa membayar pajak bukan hanya sekedar tanggungjawab hukum. Selain itu wajib pajak patuh karena kesadaran, bahwa kepatuhan itu adalah sebuah pondasi yang menjaga stabilitas dan kemajuan bersama (Suci et al., 2023).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maharani et al (2024), nilai tambah dari penerapan SIN pada NIK secara otomatis menjadi NPWP yang menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penerapan SIN bertujuan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data kependudukan dan perpajakan masyarakat Indonesia (Surachman et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SIN berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

**H1 : Penerapan SIN berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

## Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan *e-filing* adalah sistem yang memungkinkan pelaporan pajak secara elektronik. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat melaporkan SPT setiap tahunnya secara online tanpa perlu mengunjungi kantor pajak secara langsung. Penerapan *e-filing* memberikan kemudahan akses serta proses pelaporan yang praktis melalui *e-filing* untuk mendorong setiap wajib pajak lebih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pengawasan yang efisien melalui sistem elektronik memberikan efek jera yang

mendorong wajib pajak untuk tetap patuh (Syahfitri & Ompusunggu, 2024). Hasil penelitian penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Surachman et al., 2024); (Maulana & Marismiati, 2021); (Wati, 2022); (Syahfitri & Ompusunggu, 2024); (Wulandini & Srimindarti, 2023); (Anjani & Sulistyowati, 2019) yang menyatakan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

**H2 : Penerapan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

## TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan jenis data primer, dengan sumber data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai hal yang berkaitan dengan pengaruh penerapan SIN dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sumber data primer ini berasal dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sukoharjo.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Analisis Instrumen Penelitian

#### Uji Validitas

Tabel 2  
Hasil Uji Validitas SIN

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1_1	12,70	1,949	,472	,515
X1_2	12,63	2,235	,335	,615
X1_3	12,39	2,119	,477	,519
X1_4	12,47	2,110	,370	,593

Tabel 3  
Hasil Uji Validitas *e-filing*

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2_1	12,42	2,226	,517	,670
X2_2	12,39	2,220	,560	,644
X2_3	12,37	2,175	,549	,651
X2_4	12,32	2,523	,453	,704

Tabel 4  
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y_1	16,85	3,503	,455	,686
Y_2	16,79	3,137	,550	,647
Y_3	16,71	3,420	,483	,675
Y_4	16,76	3,235	,502	,667
Y_5	16,69	3,529	,419	,700

Sumber : data diolah, 2025

Hasil ini menunjukkan dimana setiap pertanyaan dari seluruh variabel penelitian dinyatakan valid karena nilai signifikansinya < 0,05 (Ghozali, 2018).

Hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid karena diperoleh nilai r tabel sebesar 0,197.

### Uji Reliabilitas

Tabel 5  
Hasil Uji reliabilitas

Item Pertanyaan	Alpha Cronbach	Kriteria	Keterangan
Single Identity Number (X1)	0,631	> 0,06 Maka Reliabel	Reliabel
E-Filling (X2)	0,729		Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,723		Reliabel

Sumber : data diolah, 2025

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan nilai yang baik dengan nilai Cronbach's alpha variabel > 0,06 sehingga dinyatakan bahwa pertanyaan variabel Single Identity Number (SIN), e-filling, dan kepatuhan wajib pajak adalah reliabel dan layak untuk menjadi alat ukur pada kuesioner penelitian ini.

## 2. Uji asumsi klasik

### Uji normalitas

Tabel 6  
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,80110031
Most Extreme Differences	Absolute	,095
	Positive	,095
	Negative	-,060
Kolmogorov-Smirnov Z		,949
Asymp. Sig. (2-tailed)		,329

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.

Sumber : data diolah, 2025

Hasil uji normalitas diperoleh Asymp. Sig sebesar 0,329 dan dinyatakan > dari 0,05, sehingga dinyatakan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.

### Uji Multikolinieritas

Tabel 7  
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	7,908	1,844		4,288	,000		
System Identity Number	,566	,107	,482	5,283	,000	,806	1,240
E-Filing	,210	,101	,189	2,076	,041	,806	1,240

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data diolah, 2025

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai VIF untuk variabel independen > dari 0,10 dan nilai Tolerance < 0,10, maka variabel dalam penelitian ini bebas multikolinieritas. Berdasarkan hasil tersebut, nilai Tolerance variabel Single Identity Number (SIN) dan e-filling sebesar 0,806 > 0,10 artinya nilai tersebut terbebas dari multikolinieritas. Nilai VIF dari variabel Single Identity Number (SIN) dan e-filling sebesar 1,240 > 0,10 artinya nilai tersebut juga terbebas dari multikolinieritas.

### Uji Autokorelasi

Tabel 8  
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,590 <sup>a</sup>	,349	,335	1,747	1,810

a. Predictors: (Constant), E-Filing, Sistem Identity Number

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data diolah, 2025

Hasil uji tersebut menyatakan bahwa nilai Durbin Watson (D-W) yang diperoleh sebesar 1,810. Artinya angka tersebut merupakan D-W yang berada diantara -2 sampai dengan 2 berarti dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ada autokorelasi antar variabel.

### Uji Heterokedastisitas

Uji ini dapat dideteksi dengan uji Glejser. Apabila p value > 0,05 maka lolos uji heterokedastisitas.

Tabel 9  
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	2,589	1,219		2,123	,036
System Identity Number	-,010	,071	-,016	-,145	,885
E-Filing	-,063	,067	-,106	-,940	,349

a. Dependent Variable: Absub

Sumber : data diolah, 2025

Tabel tersebut dinyatakan lolos karena, nilai p value > 0,05. Artinya bahwa semua variabel independen mempunyai nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga tidak terjadi adanya gejala heteroskedastisitas.

### 3. Uji Hipotesis Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengembangkan persamaan regresi yang menggambarkan antara pengaruh penerapan SIN dan penerapan *e-filling* (variabel independen) terhadap kepatuhan wajib pajak (variabel dependen). Berikut persamaan regresi linier berganda yang disajikan sebagai berikut :  

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b1, b2, : Koefisien regresi

X1 : *Single Identity Number* (SIN)

X2 : *E-filling*

e : Nilai Error

Tabel 10  
Hasil Uji Hipotesis

Model	Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
B	Std. Error	Beta						
1 (Constant)	7,908	1,844		4,288	,000			
Sistem Identity Number	,566	,107	,482	5,283	,000	,806	1,240	
E-Filling	,210	,101	,189	2,076	,041	,806	1,240	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data diolah, 2025

Berikut persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dari hasil olah data peneliti :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 7,908 + 0,566 X_1 + 0,210 X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta (a) = 7,908 bahwa *Single Identity Number* (SIN) dan *e-Filling* adalah konstan, maka kepatuhan wjaib pajak orang pribadi KPP Pratama Sukoharjo adalah senilai 7,908.
- 2) β1 Nilai koefisien regresi untuk variabel *Single Identity Number* (SIN) sebesar 0,566, yang artinya apabila *Single Identity Number* (SIN) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa jika *Single Identity Number* (SIN) pada KPP Pratama Sukoharjo ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat, dengan asumsi variabel lain tetap.
- 3) β2 Nilai koefisien regresi untuk variabel *e-Filling* sebesar 0,210, yang artinya apabila *e-Filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa *e-Filling* pada KPP Pratama Sukoharjo ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan

meningkat, dengan asumsi variabel lain tetap.

### Uji t

Uji t dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05. Jika signifikansi < 0,05 maka dapat dikatakan berpengaruh positif antara variabel bebas terhadap variabel terkait.

Tabel 11  
Hasil Uji t

Model	Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
B	Std. Error	Beta						
1 (Constant)	7,908	1,844		4,288	,000			
Sistem Identity Number	,566	,107	,482	5,283	,000	,806	1,240	
E-Filling	,210	,101	,189	2,076	,041	,806	1,240	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data diolah, 2025

- 1) Nilai signifikansi variabel *Single Identity Number* (SIN) sebesar 0,000, artinya *Single Identity Number* (SIN) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. H1 dapat diterima sehingga Hipotesis Pertama (H1) menyatakan bahwa *Single Identity Number* (SIN) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terbukti.
- 2) Nilai signifikansi variabel E-Filling sebesar 0,041 artinya E-Filling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. H2 diterima sehingga Hipotesis Kedua (H2) menyatakan bahwa E-Filling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terbukti.

### Uji f

Tabel 12  
Hasil Uji f

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	158,554	2	79,277	25,962	,000 <sup>b</sup>
	Residual	296,196	97	3,054		
	Total	454,750	99			

a. Predictors: (Constant), E-Filling, Sistem Identity Number

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data diolah, 2025

Tabel diatas menyatakan bahwa hasil uji f secara simultan diketahui sebesar 25,962 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, yang artinya dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel *Single Identity Number* (SIN) dan *E-Filling* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo.

## Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 13  
Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>a</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.590 <sup>b</sup>	.349	.335	1.747	1,810

a. Predictors: (Constant), E-Filling, Sistem Identity Number

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data diolah, 2025

Berdasarkan perhitungan tersebut menyatakan bahwa diperoleh nilai adjusted r square sebesar 0,335, ini berarti diketahui bahwa pengaruh pada variabel independen terhadap variabel dependen bernilai sebesar 33,5% sedangkan sisannya 66,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### 1. Penerapan *Single Identity Number* (SIN) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan Penerapan *Single Identity Number* (SIN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan menggunakan nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel sebesar 0,197 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Nilai koefisien regresi sebesar 0,566 yang berpengaruh positif menunjukkan semakin baik Penerapan *Single Identity Number* (SIN) maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Selain itu, dibuktikan melalui Nilai Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) yang diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,335, artinya bahwa besarnya penerapan *Single Identity Number* (SIN) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 33,5%.

### 2. Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan menggunakan nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel sebesar 0,197 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Nilai koefisien regresi sebesar 0,210 yang berpengaruh positif menunjukkan semakin baik Penerapan *E-Filing* maka Kepatuhan

Wajib Pajak juga akan meningkat. Selain itu, dibuktikan melalui Nilai Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) yang diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,335.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel *Single Identity Number* (SIN) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sukoharjo.
- Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sukoharjo.
- Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel *Single Identity Number* (SIN) dan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sukoharjo. Hal ini dibuktikan melalui Nilai Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) yang diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,335, artinya bahwa besarnya penerapan *Single Identity Number* (SIN) dan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 33,5% sedangkan sisannya 66,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini, seperti kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus dan sosialisasi pajak.

### 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan *Single Identity Number* (SIN) dan penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai manfaat *Single Identity Number* (SIN) dan *E-Filing* kepada wajib pajak agar dapat mendorong peningkatan kepatuhan secara lebih luas.

- b. Penelitian ini hanya memiliki keterbatasan dalam jumlah variabel. hal ukuran sampel. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel untuk meningkatkan statistik dalam penelitian ini.
- c. Bagi KPP Pratama Sukoharjo, untuk kedepannya mengadakan acara sosialisasi langsung secara berkala, seperti seminar atau workshop di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, seperti pusat perbelanjaan, balai pertemuan warga, atau di kantor-kantor.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Diyah Tri, M. titik. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Kemudahan, Keamanan Dan Kerahasiaan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(2), 1–18.
- Alfiyah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1081. <https://doi.org/10.22219/jrak.v7i2.21>
- Anjani, K. P., & Sulistyowati, E. (2019). Pengaruh Penerapan E-filing , Tingkat Pemahaman Perpajakan. *Jurnal Nominal*, 11(4), 107–122.
- Esi Pabeta, C. A., Avriella, O., Septiani, C., Mike, S., & Palalangan, C. A. (2023). Penerapan Sistem Single Identity Number Setelah Pemberlakuan Peraturan Nik Menjadi Npwp. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 4(1), 171–182. <https://doi.org/10.56696/jaka.v4i1.8295>
- Ghozali. (2018). *Uji Heteroskedastisitas Menurut Ghozali 2018*.
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (J. Hartono (ed.); edisi keen). BPFE - YOGYAKARTA.
- Karina, M., Wirawan, E. G., & Yulik, R. (2024). *Digitalisasi Perpajakan di Era Teknologi*. <https://taxation.binus.ac.id/2024/12/02/digitalisasi-perpajakan-di-era-teknologi/>
- Maharani, A. P., Marundha, A., Pramukty, R., Mulyadi, & Sianipar, P. B. H. (2024). Approved: 04-09-2024. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 2(1).
- Maksum, M. A., & Widaryanti, W. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Solusi*, 21(1), 67. <https://doi.org/10.26623/slsi.v21i1.6292>
- Maulana, J., & Marismiati. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 217–226. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.26>
- Muan Ridhani Panjaitan. (2022). Nik Menjadi Npwp. Apa Yang Baru? *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(3), 259–264. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i3.4231>
- Oktaviani, S., & Lawita, F. I. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Cakung). *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 9(1), 12–22. <http://ojs.kalbis.ac.id/index.php/kalbisiana/article/view/960/714>
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 08(01), 1–9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Rafina. (2023). *ayo segera padankan nik npwp begini caranya*. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/ayosegerapadankan-nik-npwp-begini-caranya>
- Rahayu, P. (2016). Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (E-Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 4(2), 22–31.
- Rahmayanti, N. P., Arini, R. M., Indiraswari, S. D., & Dara, R. R. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK , DAN

- SANKSI PAJAK Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen Vol . 10 No . 2 Juli 2023 AL – KALAM Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen Vol . 10 No . 2 Juli 2023. *Al-Kalam*, 10(2), 290–298.
- Rakhmad, B. (2024). *DJP Jateng II Rilis Penerimaan SPT Tahunan Tahun 2024*. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-jateng-ii-rilis-penerimaan-spt-tahunan-tahun-2024>
- Sardjono, S. B., & Kesuma, J. T. (2020). *No TitleStrategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Binus University School of Accounting. <https://accounting.binus.ac.id/2020/12/16/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak/>
- Siamena, E., Sabijono, H., & D.L Warongan, J. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi*, 2(2), 124–137. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i2.261>
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Sugiyono. (2019). *Uji validitas menurut sugiyono 2019*. <https://www.ilmu.co.id/uji-validitas-menurut-sugiyono-2019>
- Surachman, Sembiring, E. D., & Rahayu, N. (2024). Pengaruh Integrasi NIK-NPWP Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 4(1), 31–45. <https://doi.org/10.53067/ijebef>
- Syahfitri, L. A., & Ompusunggu, H. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Account Representative, Sanksi Pajak Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. *Owner*, 8(1), 391–401. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1809>
- Tampubolon, R. M. (2023). *Pentingnya Pajak dalam Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://stats.pajak.go.id/id/artikel/pentingnya-pajak-dalam-membangun-masa-depan-yang-berkelanjutan>, Lebih lanjut di:
- Wati, E. R. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(2), 179. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i2.4266>
- Wulandini, D., & Srimindarti, C. (2023). Pengaruh Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Di Kecamatan Brangsong Kendal). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1454–1465. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5272>